



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## BERITA ACARA SIDANG

Nomor : 1 /Pid.C/2019/PN Pga

Sidang Pengadilan Negeri Pagar Alam, yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Komplek Perkantora Gunung Gare Kota Pagar alam, pada hari KAMIS, tanggal 31 Januari 2019 pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa :

### WARDIMIN WIJAYA BIN AHMAD UNTUNG WIJAYA

#### Susunan Sidang:

1. Raden Anggara Kurniawan, SH.MH. ....Hakim;
2. Derry Tauhid ,SH .....Panitera Pengganti.

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang. Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut :

Nama lengkap : WARDIMIN WIJAYA als AMIN BIN AHMAD  
UNTUNG WIJAYA  
Tempat lahir : Jakarta.  
Umur/tgl lahir : 2 Juni 1970.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Serma Wanar Rt 006 Rw 002 Kel.Besemah  
Serasan Kec.Pagar Alam Selatan Kota Pagar  
Alam.  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : wiraswasta.

Lalu Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang, Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Kemudian Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 Jo Pasal 3 ayat 1 PERDA Kota Pagar alam No.04 tahun 2014 tentang Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol.

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan barang bukti di muka sidang.

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim, Penyidik menerangkan bahwa telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan.

Lalu Hakim memerintahkan agar saksi-saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Kemudian Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-1 (satu) ke ruang sidang, lalu saksi ke-1 duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi ke-1 menerangkan sebagai berikut :

Nama lengkap RIAN MIRALDO BIN SUYATNA. Tempat lahir Pagar Alam. Umur/tgl lahir 15 Mei 1995. Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Aspol polres Pagar Alam kota Pagar Alam. Agama Islam. Pekerjaan anggota Polri.

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, saksi ke-1 menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-1 memberikan jawaban sebagai berikut;

Coba saudara ceritakan tentang kejadian perkara ini?

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekira jam 12.00 Wib, saya bersama team anggota Polisi Polres Pagar Alam telah melakukan Razia operasi Pekat yang dipimpin langsung oleh Kapolres Pagar Alam lalu kami melakukan pengecekan di toko milik sdr Wardimin di jalan Serma Wanar Kel.besemah Serasan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam alam, pada saat itu ditemukan minuman beralkohol di dalam, toko milik terdakwa, setelah menemukan barang bukti miras itu lalu kami proses lebih lanjut kekantor kepolisian.

berapabanyak minuman beralkohol yang ditemukan didalam gudang milik terdakwa?

- Pada saat itu di temuakan 4(empat) dus miras merk angker, 4(empat) dus miras merk Vodka, 8(delapan) botol besar miras merk Prost, 10(Sepuluh) botol merk Asoka, 4(empat) miras merk Mansion House, 1(satu) dus miras merk Newport, 1(satu) dus merk Anggur Merah.

Pada saat menemukan Minuman beralkohol itu apakah terdakwa mengakui bahwa barang itu adalah miliknya?

- Pada saat di tanya ke terdakwa ia mengakui bahwa minuman beralkohol itu adalah miliknya.

Apakah terdakwa ini memiliki izin dari pemerintah atau negara untuk menyimpan dan memiliki minuman beralkohol tersebut?

- Setelah kami tanyakan kepada terdakwa ia ternyata tidak memiliki izin dari pemerintah setempat atas kepemilikan minuman beralkohol tersebut.

Terhadap keterangan Saksi ke-1 tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-2 (dua) ke ruang sidang, lalu saksi ke-1 duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi ke-1 menerangkan sebagai berikut :

Nama lengkap YAHYA ERLANGGA BIN ZAINAL ABIDIN. Tempat lahir Bangun Sari. Umur/tgl lahir 20 Agustus 1993. jenis kelamin Laki-lak, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Aspolres Pagar Alam Kota Pagar Alam. Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri.

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, saksi ke-2 menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.

Atas pertanyaan Hakim, lalu Saksi ke-2 memberikan jawaban sebagai berikut;

Coba saudara ceritakan tentang kejadian perkara ini?

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekira jam 12.00 Wib, saya bersama team anggota Polisi Polres Pagar Alam telah melakukan Razia operasi Pekat yang dipimpin langsung oleh Kapolres Pagar Alam lalu kami melakukan pengecekan di gudang milik sdr terdakwa di toko milik terdakwa di Jalan Sersan Wanar Kelurahan Besemah Serasan Kec.Pagar Alam Kota Pagar alam pada saat itu ditemukan minuman beralkohol di dalam toko milik terdakwa,setelah menemukan barang bukti miras itu lalu kami proses lebih lanjut ke kantor kepolisian.

Berapa banyak minuman beralkohol yang ditemukan didalam gudang milik terdakwa?

- Pada saat itu di temukan Pada saat itu di temuakan 4(empat) dus miras merk angker, 4(empat) dus miras merk Vodka,8 (delapan) botol besar miras merk Prost,10 (Sepuluh) botol merk Asoka,4 (empat) dus miras merk Mansion House, 1(satu) dus miras merk Newport, 1(satu) dus merk Anggur Merah.

Pada saat menemukan Minuman beralkohol itu apakah terdakwa mengakui bahwa barang itu adalah miliknya?

- Pada saat di tanya ke terdakwa ia mengakui bahwa minuman beralkohol itu adalah miliknya.

Apakah terdakwa ini memiliki izin dari pemerintah atau negara untuk menyimpan dan memiliki minuman beralkohol tersebut?

- Setelah kami tanyakan kepada terdakwa ia ternyata tidak memiliki izin dari pemerintah setempat atas kepemilikan minuman beralkohol tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Kemudian Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-3 (tiga) ke ruang sidang, lalu saksi ke-3 duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi ke-1 menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap Dian Rana Alip bin Suyitno. Tempat lahir Ngawi. Umur/tgl lahir 07

November 1995. Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Aspolres Pagar Alam Kota Pagar Alam. Agama Islam. Pekerjaan Anggota Polri.

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, saksi ke-3 menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.

Atas pertanyaan Hakim, lalu Saksi ke-3 memberikan jawaban sebagai berikut;

Coba saudara ceritakan tentang kejadian perkara ini?

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekira jam 12.00 Wib, saya bersama team anggota Polisi Polres Pagar Alam telah melakukan Razia operasi Pekat yang dipimpin langsung oleh Kapolres Pagar Alam lalu kami melakukan pengecekan di toko milik sdr terdakwa di jalan sersan Wanar kelurahan Pagar Alam Kec.Pagar alam Kota Pagar alam, pada saat itu ditemukan minuman beralkohol di dalam, gudang milik terdakwa, setelah menemukan barang bukti miras itu lalu kami proses lebih lanjut ke kantor kepolisian.

berapabanyak minuman beralkohol yang ditemukan didalam gudang milik terdakwa?

- Pada saat itu di temukan Pada saat itu di temuakan 4(empat) dus miras merk angker, 4(empat) dus miras merk Vodka, 8(delapan) botol besar miras merk Prost, 10(Sepuluh) botol merk Asoka, 4(empat) dus miras merk Mansion House, 1(satu) dus miras merk Newport, 1(satu) dus merk Anggur Merah.

Pada saat menemukan Minuman beralkohol itu apakah terdakwa mengakui bahwa barang itu adalah miliknya?

- Pada saat di tanya ke terdakwa ia mengakui bahwa minuman beralkohol itu adalah miliknya.

Apakah terdakwa ini memiliki izin dari pemerintah atau negara untuk menyimpan dan memiliki minuman beralkohol tersebut?

- Setelah kami tanyakan kepada terdakwa ia ternyata tidak memiliki izin dari pemerintah setempat atas kepemilikan minuman beralkohol tersebut.

Kemudian Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-4 (Empat) ke ruang sidang, lalu saksi ke-4 duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi ke-4 menerangkan sebagai berikut :

Nama lengkap Adi Sampil bin Rukidi. Tempat lahir Pagar Alam. Umur/tgl lahir 8 November 2000. Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Purwosari RT 03 Rw 05 Kec.Pagar Alam Kelurahan Beringin Kota Pagar Alam. Agama Islam, Pekerjaan Buruh.

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, saksi ke-4 menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.

Atas pertanyaan Hakim, lalu Saksi ke-4 memberikan jawaban sebagai berikut;

---

Berita Acara Sidang Nomor 1./Pid.C/2019/Pn.Pga Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Coba saudara ceritakan tentang kejadian perkara ini?

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekira jam 12.00 Wib, team anggota Polisi Polres Pagar Alam telah melakukan Razia operasi Pekat yang dipimpin langsung oleh Kapolres Pagar Alam lalu Polisi melakukan pengecekan di toko milik terdakwa di jalan srsan Wanar Kec.Pagar alam Selatan Kota Pagar alam, pada saat itu ditemukan minuman beralkohol di dalam, toko milik terdakwa, setelah menemukan barang bukti miras itu lalu polisi proses lebih lanjut ke kantor kepolisian.

berapabanyak minuman beralkohol yang ditemukan didalam gudang milik terdakwa?

- Pada saat itu di temukan Pada saat itu di temuakan 4(empat) dus miras merk angker, 4(empat) dus miras merk Vodka, 8(delapan) botol besar miras merk Prost, 10(Sepuluh) botol merk Asoka, 4(empat) miras merk Mansion House, 1(satu) dus miras merk Newport, 1(satu) dus merk Anggur Merah.

Apakah sdr bekerja dengan terdakwa?

- Saya bekerja dengan terdakwa.

Sudah berapa lama bekerja dengan terdakwa?

- Saya sudah kerja dengan terdakwa selama 5 bulan.

Pada saat menemukan Minuman beralkohol itu apakah terdakwa mengakui bahwa barang itu adalah miliknya?

- Pada saat di tanya ke terdakwa ia mengakui bahwa minuman beralkohol itu adalah miliknya.

Apakah terdakwa ini memiliki izin dari pemerintah atau negara untuk menyimpan dan memiliki minuman beralkohol tersebut?

- Setelah polisi menanyakan izin kepada terdakwa ia ternyata tidak memiliki izin dari pemerintah setempat atas kepemilikan minuman beralkohol tersebut

Terhadap keterangan Saksi ke-1 tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Kemudian setelah memeriksa saksi-saksi kemudian hakim memeriksa terdakwa bernama WARDIMIN WIJAYA als AMIN BIN AHMAD UNTUNG WIJAYA, lalu atas pertanyaan hakim kemudian memberikan keterangan sebagai berikut :

Mengapa sdr dijadikan terdakwa dalam perkara ini?

- Saya dijadikan terdakwa dalam perkara ini dikarenakan menyimpan dan memiliki minuman beralkohol.

Kapan dan dimana terdakwa di tangkap sehubungan dengan memiliki, menyimpan minuman beralkohol?

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekira jam 12.00 Wib, team anggota Polisi Polres Pagar Alam telah melakukan Razia operasi Pekat yang dipimpin langsung oleh Kapolres Pagar Alam lalu Polisi melakukan pengecekan

---

Berita Acara Sidang Nomor 1./Pid.C/2019/Pn.Pga Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di toko milik saya Jalan Serma Wanar Kel.Besemah Serasan Kec.Pagar Alam  
Selatan Kota Pagar Alam.

Berapa banyak minuman beralkohol yang ditemukan didalam gudang milik sdr?

- Pada saat itu di temukan Pada saat itu di temuakan 4 (empat) dus miras merk angker, 4 (empat) dus miras merk Vodka,8 (delapan) botol besar miras merk Prost,10 (Sepuluh) botol merk Asoka,4 (empat) dus miras merk Mansion House, 1(satu) dus miras merk Newport, 1(satu) dus merk Anggur Merah.

Apakah sdr lama sdr menyimpan dan memiliki minuman beralkohol itu?

- Saya memiliki dan menyimpan minuman beralkohol itu sudah 3 (tiga) bulan lebih  
Hendak sdr pergunakan untuk apa minuman beralkohol tersebut?
- Minuman beralkohol tersebut saya pergunakan untuk dijual beli kan kepada konsumen yang datang kepada saya

Berapakeuntungan yang sdr dapatkan dari menjual minuman beralkohol itu?

- Saya mendapatkan keuntungan dari menjual minuman beralkohol itu sebanyak Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah)

Pada saat menemukan Minuman beralkohol itu apakah benar minuman itu milik sdr?

- minuman beralkohol itu adalah milik saya.

Apakah sdr memiliki izin untuk menjual belikan minuman beralkohol?

- Saya tidak memiliki izin dari instansi pemerintahan untuk menjual minuman beralkohol.

Apakah sdr masih akan menjual minuman beralkohol lagi?

- Saya tidak akan menjual minuman beralkohol itu lagi.

Apakah terdakwa ini memiliki izin dari pemerintah atau negara untuk menyimpan dan memiliki minuman beralkohol tersebut?

- Setelah polisi menanyakan izin kepada terdakwa ia ternyata tidak memiliki izin dari pemerintah setempat atas kepemilikan minuman beralkohol tersebut.

Selanjutnya setelah memeriksa saksi-saksi dan terdakwa lalu Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut :

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pagar Alam, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara  
Terdakwa WARDIMIN WIJAYABIN AHMAD UNTUNG WIJAYA;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

Memperhatikan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan  
Terdakwa, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan  
telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh  
karena itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal Pasal 6 ayat 1 Jo Pasal 3 ayat 1 PERDA Kota Pagar alam No.04 tahun 2014 tentang Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa WARDIMIN WIJAYABIN AHMAD UNTUNG WIJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal Pasal 6 ayat 1 Jo Pasal 3 ayat 1 PERDA Kota Pagar alam No.04 tahun 2014 tentang Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol” ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) dus miras merk angker;
  - 4 (empat) dus miras merk Vodka;
  - 8 (delapan) botol besar miras merk Prost;
  - 10 (Sepuluh) botol merk Asoka;
  - 4(empat) dus miras merk Mansion House;
  - 1(satu) dus miras merk Newport;
  - 1(satu) dus merk Anggur MerahDirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)  
Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut:
  - a. Segera menerima atau menolak putusan;
  - b. Mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
  - c. Mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Hakim,

**Derry Tauhid,SH**

**Raden Anggara Kurniawan,SH,MH**

---

Berita Acara Sidang Nomor 1./Pid.C/2019/Pn.Pga Halaman 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)